



P U T U S A N

Nomor 2952/Pdt.G/2011/PA.Slw.

BISMILLAHIRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Slawi yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam permusyawaratan Majelis telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara Permohonan Cerai Talak yang diajukan oleh **PEMOHON**, umur 39 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan buruh lepas, bertempat tinggal di xxxxx Kabupaten Tegal, selanjutnya disebut sebagai "**PEMOHON**";

-

M e l a w a n :

TERMOHON, umur 33 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan buruh, terakhir bertempat tinggal di xxxxx Kabupaten Tegal, saat ini tidak diketahui alamatnya yang pasti di wilayah Republik Indonesia, untuk selanjutnya disebut "**TERMOHON**";

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara yang bersangkutan ;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksi di dalam persidangan ;-



TENTANG DUDUK PERKARANYA

Bahwa, Pemohon berdasarkan surat permohonannya tertanggal 23 Desember 2011 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Slawi pada tanggal 23 Desember 2011 dengan register perkara nomor: 2952/Pdt.G/2011/PA.Slw., telah mengajukan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan pada tanggal 22 September 1998 yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan xxxxx Kabupaten Lebak (Kutipan Akta Nikah Nomor 237/35/IX/1998 tanggal 22 September 1998) ;-
2. Bahwa setelah pernikahan Pemohon dengan Termohon bertempat tinggal di rumah orang tua Termohon di xxxxx Kabupaten Lebak selama -/+ 3 tahun kemudian pindah kerumah orang tua Pemohon di xxxxx Kabupaten Tegal selama -/+ 4 tahun dan terakhir dirumah bersama dialamat xxxxx Kabupaten Tegal selama -/+ 3 tahun 4 bulan, telah bercampur (ba'daddukhul), sudah dikaruniai 3 orang anak yaitu :-
 1. ANAK I, umur 12 tahun ;
 2. ANAK II, umur 11 tahun ;
 3. ANAK III, umur 8 tahun ;dan sekarang ketiga anak tersebut ikut dengan Pemohon ;-
3. Bahwa semula Rumah tangga Pemohon dengan Termohon berjalan dengan tentram dan harmonis, namun sejak kurang lebih akhir tahun 2002 rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai sering diwarnai dengan perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena faktor ekonomi keluarga, dimana Termohon selalu merasa kurang dan selalu tidak terima dengan pemberian uang nafkah dari Pemohon yang hanya sebagai pekerja buruh lepas, sehingga rumah tangga pada saat itu kurang harmonis ;



4. Bahwa puncak pertengkaran dan perselisihan antara Pemohon dan Termohon terjadi pada tanggal 1 bulan Januari 2009 dengan masalah yang sama tersebut diatas yang menyebabkan Termohon tanpa sepengetahuan / tanpa izin dari Pemohon pergi meninggalkan Pemohon dan ketiga anak entah kemana perginya, sampai dengan sekarang sudah berjalan selama +/- 2 tahun 11 bulan Termohon sudah tidak pernah kembali lagi pada Pemohon tidak ada kabar dan beritanya serta tidak diketahui alamatnya dengan jelas dan pasti diwilayah RI ;
5. Bahwa selama pisah tempat tinggal tersebut Termohon sudah tidak memperdulikan Pemohon lagi telah membiarkan dan sudah tidak ada komunikasi lagi ;
6. Bahwa atas hal-hal atau peristiwa yang terjadi dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon sebagaimana tersebut diatas, Pemohon tidak sanggup lagi mempertahankan rumah tangga dengan Termohon dan Pemohon siap mengajukan saksi-saksi untuk didengar keterangannya dimuka sidang;
7. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon berkesimpulan bahwa rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon tidak dapat dipertahankan lagi, oleh karenanya Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Slawi C.q Majlis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut;-

PRIMAIR ;

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan memberi ijin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak terhadap Termohon (**TERMOHON**) ;-
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;-

SUBSIDAIR :



Mohon putusan yang seadil-adilnya;-

Bahwa, pada hari-hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon telah datang menghadap sendiri ke persidangan, sedangkan Termohon tidak datang menghadap dan tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai kuasanya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut melalui RSPD Kabupaten Tegal, berdasarkan relaas panggilan Nomor: 2952/Pdt.G/2011/PA.Slw. tanggal 29 Desember 2011 dan tanggal 30 Januari 2012 ;

Bahwa, pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat permohonan Pemohon tersebut yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon ;

Bahwa, untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya tersebut Pemohon mengajukan alat-alat bukti sebagai berikut:

A. Bukti Surat ;-

1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk Pemohon Nomor 3328160303724095, tanggal 10 Juli 2009, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tegal, alat bukti tersebut dicocokkan dengan aselinya dan telah bermeterai cukup, diberi tanda P.1 ;-
2. Fotocopy Kutipan Akta Nikah Nomor 237/35/IX/1998, tanggal 28 Juli 1995, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan xxxxx Kabupaten Lebak, alat bukti tersebut dicocokkan dengan aselinya dan telah bermeterai cukup, diberi tanda P.2 ;
3. Surat Keterangan Nomor 140/221/XII/2011, tanggal 21 Desember 2011 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa xxxxx Kecamatan xxxxx Kabupaten Tegal, alat bukti tersebut diberi tanda P.3 ;

B. Bukti Saksi ;-

1. SAKSI I, umur 38 tahun, agama Islam, pekerjaan buruh, bertempat tinggal di xxxxx Kabupaten



Tegal, saksi tersebut memberikan keterangan dibawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah kakak ipar Pemohon ;
- Bahwa, antara Pemohon dengan Termohon sebagai suami isteri yang menikah sekitar 13 (tiga belas) tahun yang lalu ;
- Bahwa, Pemohon dengan Termohon setelah menikah tinggal bersama terakhir di rumah milik bersama di xxxxx Kabupaten Tegal ;-
- Bahwa selama berumah tangga Pemohon dengan Termohon telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak sekarang anak tersebut ikut Pemohon ;-
- Bahwa, saat ini Termohon telah pergi meninggalkan Pemohon dan tidak pernah kembali lagi, sampai sekarang sudah lebih dari 2 (dua) tahun 11 (sebelas) bulan ;
- Bahwa, Pemohon sudah berusaha mencari keberadaan Termohon, akan tetapi tidak berhasil dikarenakan Termohon tidak diketahui alamat tempat tinggalnya secara jelas ;

2. SAKSI II, umur 35 tahun, agama Islam, pekerjaan buruh, bertempat tinggal di xxxxx Kabupaten Tegal, saksi tersebut memberikan keterangan dibawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah tetangga Pemohon ;-
- Bahwa, antara Pemohon dengan Termohon sebagai suami isteri yang menikah sekitar tahun 1998;
- Bahwa, Pemohon dengan Termohon setelah menikah tinggal bersama terakhir di rumah milik bersama di xxxxx Kabupaten Tegal dan selama berumah tangga Pemohon dengan Termohon telah



dikaruniai 3 (tiga) orang anak sekarang anak tersebut dalam asuhan Pemohon ; -

- Bahwa, saat ini Termohon telah pergi meninggalkan Pemohon dan tidak pernah kembali lagi, sampai sekarang sudah sekitar 3 (tiga) tahun ; -
- Bahwa, Pemohon sudah berusaha mencari keberadaan Termohon, akan tetapi tidak berhasil dikarenakan Termohon tidak diketahui alamat tempat tinggalnya secara jelas ;

Bahwa, pada akhirnya Pemohon menyatakan sudah tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi dan telah mohon putusan ; -

Bahwa, hal-hal selengkapnya dapat dilihat dalam berita acara pemeriksaan perkara ini, dan untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka telah dianggap termuat dan menjadi bagian dari putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan dalam duduk perkaranya; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti tidak ada eksepsi dari Termohon, maka terbukti Termohon sebelum dinyatakan ghaib berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Slawi, oleh karena itu sesuai dengan pasal 66 ayat (2) Undang-Undang nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara *a quo* termasuk dalam kewenangan Pengadilan Agama Slawi untuk memeriksa dan mengadilinya;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Pemohon yang dikuatkan dengan bukti surat P.2, berupa fotocopy Kutipan Akta Nikah tersebut diatas, maka terbukti menurut hukum sejak tanggal 22 September 1998 antara



Pemohon dengan Termohon telah terikat perkawinan yang sah dengan mengikuti tata cara Syari'at Islam, dengan demikian sengketa perkawinan tersebut merupakan kewenangan Pengadilan Agama incasu Pengadilan Agama Slawi, sehingga berdasarkan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka formil permohonan Pemohon dinyatakan diterima ; -

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2, terbukti Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang masih terikat dalam perkawinan yang sah dan belum pernah bercerai, oleh karena itu keduanya mempunyai kualitas (*legal standing*/kedudukan hukum) sebagai pihak-pihak dalam perkara ini; -----

Menimbang, bahwa Termohon tidak pernah datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk datang menghadap sebagai wakilnya, meskipun berdasarkan relaas panggilan Nomor 2952/Pdt.G/2011/PA.Slw. tanggal 29 Desember 2011 dan tanggal 30 Januari 2012, Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut, dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah menurut hukum, oleh karenanya patut diduga Termohon telah tidak mengindahkan panggilan Pengadilan dan/atau telah membenarkan dan tidak membantah dalil-dalil permohonan Pemohon. Oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa perkara a quo dapat diperiksa tanpa kehadiran Termohon dan Majelis Hakim dapat menjatuhkan putusan dengan putusan verstek, sesuai dengan Pasal 125 HIR dan ibarat nash dalam Kitab Al Anwar II : 149 yang berbunyi sebagai berikut ; ----

tvnÌ qlLÛu ErvcÛä åuìPÛ Í°pÂ Á°,
 áÁSí'ä tçÀuFÛ àÀ°z°ÀQÎ' ÿau



Artinya : " Apabila Termohon berhalangan hadir karena bersembunyi atau enggan maka Hakim boleh memeriksa permohonan tersebut beserta bukti - bukti yang diajukan dan memberikan putusan atasnya "; -----

Menimbang, bahwa dikarenakan Termohon tidak hadir ke persidangan, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, maka proses mediasi sebagaimana dimaksud Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2008 tidak dapat dilaksanakan ;

Menimbang, bahwa yang dijadikan dasar alasan perceraian yang diajukan oleh Pemohon, pada pokoknya rumah tangga yang dibina oleh Pemohon dengan Termohon sudah tidak harmonis lagi, dimana saat ini Termohon telah pergi meninggalkan Pemohon tanpa ada kabar beritanya yang hingga kini mencapai sekitar 2 (dua) tahun 11 (sebelas) bulan ;

Menimbang, bahwa dari bukti-bukti tersebut di atas yang dihubungkan dengan keterangan Pemohon di depan persidangan, maka telah ditemukan fakta sebagai berikut : -

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang sah, menikah di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan xxxxx Kabupaten Lebak pada tanggal 22 September 1998 ; -----

3. Bahwa Pemohon dengan Termohon telah pernah hidup bersama satu rumah di rumah orang tua Pemohon di Desa Demangharjo, Kecamatan Warureja, Kabupaten Tegal;

4. Bahwa selama dalam ikatan perkawinan tersebut antara Pemohon dengan Termohon belum pernah bercerai; -

5. Bahwa Termohon telah pergi meninggalkan Pemohon selama sekitar 2 (dua) tahun 11 (sebelas) bulan sampai dengan sekarang tidak pernah kembali dan tidak diketahui alamatnya; -



Menimbang, bahwa dengan kondisi rumah tangga sebagaimana tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat rumah tangga Pemohon dan Termohon telah retak dan tidak ada keharmonisan lagi, serta tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa sebagaimana dimaksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 3 Inpres Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam dan juga tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sebagaimana dimaksud dalam Alqur-an surat Ar-Ruum ayat 21 sudah sulit untuk dapat dicapai lagi, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa sudah terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan Pemohon tersebut dengan memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak terhadap Termohon hal ini sesuai Pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam ; -

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengemukakan Firman Allah SWT. dalam surat Al Baqarah ayat 227 yang berbunyi :

قَدْ نَبَأَ الصَّالِحِينَ بِمَا لَعَنَ الَّذِينَ اتَّخَذُوا الْكُفْرَ أَهْلًا أُولَٰئِكَ فِي عَذَابٍ مُّهِينٍ

Artinya: " Apabila mereka berketetapan hati untuk thalak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui " ;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak pernah datang menghadap ke persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, dan tidak hadirnya tersebut tanpa disebabkan oleh suatu alasan atau halangan yang sah menurut hukum, maka Termohon harus dinyatakan tidak hadir, dan dikarenakan permohonan Pemohon telah beralasan dan berdasarkan hukum, maka berdasarkan Pasal 125 HIR permohonan Pemohon harus dikabulkan dengan verstek ; -



Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, maka seluruh biaya perkara dibebankan kepada Pemohon ; -

Memperhatikan segala ketentuan Hukum Syar'i dan peraturan Perundang-undangan lainnya yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini; -

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk hadir di persidangan, tidak hadir ;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek ;
3. Memberi izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu roj'i terhadap Termohon (**TERMOHON**) di hadapan sidang Pengadilan Agama Slawi
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp.231.000.- (Dua ratus tiga puluh satu ribu rupiah) ;

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Jum'at, tanggal 04 Mei 2012 Masehi, bertepatan dengan tanggal 10 Jumadil Akhir 1433 Hijriyah, oleh Drs.H.SYAMSUDDIN AHMAD,SH.,MH. Sebagai Ketua Majelis, Drs.AHMAD FAIZ,SH.,MSI. dan Drs.M.ISKANDAR EKO PUTRO,MH., sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh MUNDZIR,SH. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon ;



Ketua Majelis,

Drs.H.SYAMSUDDIN AHMAD,SH.,MH.

Hakim Anggota I,

Hakim Anggota II,

Drs.AHMAD FAIZ,SH.,MSI.

Drs.M.ISKANDAR EKO PUTRO,MH.

Panitera Pengganti,

MUNDZIR, SH.

Perincian Biaya Perkara :

- 1.Biaya Pencatatan Rp. 30.000,-
- 2.Biaya Proses - Rp. 50.000,-
- 3.Biaya Panggilan - Rp. 140.000,-
- 4.Biaya Redaksi - Rp. 5.000,-
- 5.Biaya Meterai - Rp. 6.000,-

Jumlah Rp. 231.000,-

Putusan ini telah mempunyai

Kekuatan hukum tetap

Tanggal:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mahkamah Agung Republik Indonesia

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)